



P U T U S A N
Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEREMIA.**
Pangkat/NRP : Kopda, 31110354441290.
Jabatan : Tamudi Ramil 13/PST.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat, tanggal lahir : Lau Bakeri, 10 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun Lingga Desa Pekan Sawah, Kec. Sei Bingai,
Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-025/A-23/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1203-10/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/99/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/99/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/99/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 24 November 2023
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi ;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangkan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi.

- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti.

- c) 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG dan Praktek Dokter Firman tanggal 10 Juni 2021 a.n. Sdri. Efriyanti Harahap.

- d) 1 (satu) lembar surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Nomor 90-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 28 Desember 2021.

- e) 12 (dua belas) lembar surat yang terdiri dan 7 (tujuh) rekaman video, 4 (empat) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai, 3 (tiga) lembar foto kondisi Sdr. Ibrahim Ginting (Saksi-1) dan 2 (dua) lembar hasil mediasi antara Saksi-1 dengan Sdr. Jupen Albhoin Tarigan (Saksi-3) tanggal 31 Mei 2023 di Sat. Reskrim Polrestabes Medan.

- f. 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan *Visum Et Refertum* atas nama Ibrahim Ginting.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa;
- b) 1 (satu) buah Flashdisk.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleddooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa;

b. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukan dan membuktikan jika Saksi-3 mengalami rasa sakit atau luka;

c. Bahwa didalam perkara ini, Terdakwa seolah-olah dipaksakan menjadi pelaku yang melakukan Penganiayaan karena Saksi-1 (ayah kandung Terdakwa) melaporkan Saksi-3 atas dugaan tindak pidana Penganiayaan (lapor melapor), Hal tersebut tidak boleh terjadi untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap seorang prajurit yang menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa serta tumpah darah negara;

d. Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya Kebenaran, Keadilan, dan Kepastian hukum bagi Terdakwa;

e. Bahwa alat bukti Resume Medis Nomor R/02/RM/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan a.n. Jupen Albhoin Tarigan dan 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa yang disita oleh Penyidik pada tanggal 12 Mei 2023 dari Sdr. Jupen Albhoin Tarigan tidak lah sah untuk

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

f. Bahwa mendasari fakta-fakta persidangan, Para Saksi, bukti-bukti dan pendapat hukum di atas maka Penasehat hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dan dengan tegas membantah terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer yang pertama yaitu "Barangsiapa Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

g. Bahwa Terdakwa bertujuan dan berniat menyelamatkan Saksi-1 dari penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 yang pada saat itu Saksi-1 mengalami luka robek yang cukup besar dibagian kepala hingga menyebabkan banyak mengeluarkan dan kehilangan darah lalu Terdakwa segera membawa Saksi-1 untuk mendapatkan pertolongan medis serta memilih untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polsek Kutalimbaru dan tidak melakukan penganiayaan balasan kepada Saksi-3;

h. Bahwa pengakuan Saksi-3 yang mengalami nyeri dikepala samping kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri, bengkak pada bagian hidung tidaklah benar dan terkesan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya dapat mempertimbangkan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bahwa selama di persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- b. Bahwa Terdakwa bertujuan dan berniat menyelamatkan Saksi-1 dari penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 yang pada saat itu Saksi-1 mengalami luka robek yang cukup besar dibagian kepala hingga menyebabkan banyak mengeluarkan dan kehilangan darah;
- c. Bahwa ada sekelompok orang yang menginginkan Saksi-1 dan Terdakwa mendapatkan masalah sehingga tidak mengganggu kepentingan pribadi sekelompok orang tersebut terkait penguasaan dan kepemilikan sebidang tanah;
- d. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat atau melakukan suatu tindak pidana terhadap Saksi-3;
- e. Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin;
- f. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai tanggungan serta memberikan nafkah terhadap istri dengan ketiga anak yang masih kecil;

g. Bahwa perbuatan Terdakwa menjungjung tinggi nilai-nilai 8 Wajib TNI dengan menahan amarah, menahan emosi dan tidak terprovokasi pada saat ayah kandungnya mengalami penganiayaan.;

h. Bahwa perbuatan Saksi-3 kepada Saksi-1 dan perbuatan Saksi-4 serta Saksi-6 kepada Saksi-2 telah dilaporkan ke Polsek Kutalimbaru pada tanggal 5 Maret 2023 namun sampai dengan dibacakannya Nota Pembelaan ini Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 belum juga berstatus sebagai Tersangka, padahal Saksi-1 sudah mengajukan alat bukti Visum, saksi dan foto serta rekaman video luka dibagian kepala kepada pihak Polsek Kutalimbaru. sedangkan Terdakwa yang jelas-jelas hanya menyelamatkan ayah kandungnya dari tindakan penganiayaan malah harus menjalani proses yang menyakitkan sebagai "terdakwa" atas tuduhan melakukan penganiayaan. Persitiwa seperti ini terus saja terjadi dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana militer, gambaran prajurit yang menangkap maling lalu didakwa melakukan penganiayaan dan ada juga prajurit yang melakukan perbuatan perdata hutang piutang lalu didakwa melakukan penipuan. Dengan alat bukti seadanya bahkan terkesan dibuat-buat, seorang prajurit digampangkan untuk dijadikan tersangka bahkan tidak sedikit yang harus berstatus sebagai "terdakwa" hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor terutama dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan sehingga satu-satunya harapan terakhir bagi prajurit yang mencari perlindungan dan keadilan hukum adalah Pengadilan Militer.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I Medan Nomor : Sdak/54/AD/K/I-02/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Batal Demi Hukum;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/54/AD/K/I-02/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan oditur militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
 - f. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
 - g. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa apa yang disampaikan Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena semua alat bukti yang telah diajukan sesungguhnya telah bersesuaian dan saling terkait yang membuktikan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 Jupen Albhoi Tarigan;
 - b. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sesungguhnya tidak dapat dibantah karena didukung oleh keterangan Para Saksi, khususnya keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang melihat dan menyaksikan secara langsung terhadap kejadian perkara;
 - c. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap alat bukti berupa resume medis Nomor R/02/RMNI/2023/RS Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 dan RS.Bhayangkara TK II Medan, dengan alasan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak tepat dan beralasan hukum karena penilaian terhadap keterangan Saksi maupun barang bukti pada akhirnya akan dinilai oleh Majelis dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
 - d. Bahwa keberatan tentang barang bukti batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa yang diragukan Penasehat Hukum atas keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, mengingat batu bongkaran yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sesungguhnya didapatkan dari tempat kejadian perkara;
 - e. Bahwa selain itu, keterangan Saksi-3 yang mengaku dipukul oleh Terdakwa, juga telah didukung oleh alat bukti lainnya baik keterangan Para Saksi, Petunjuk maupun alat bukti surat yaitu Resume Medis Nomor: R/02/RM/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang disimpulkan sebagai Diagnosa *Head Trauma*.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pleodooi*).

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Jalil Sembiring, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020013420576 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB tanggal 29 Nopember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Nopember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga di Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonit 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST.
2. Bahwa pada tahun 1998, Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Sdri. Sinaria Br Ginting/Saksi-2 dan Sdr. Ibrahim Ginting/Saksi-5) telah menghibahkan sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 kepada pengurus GSRI Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang untuk di bangun gedung gereja GSRI dengan disetujui oleh seluruh ahli warisnya Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi-2 dan Saksi-5 sudah menandatangani di Surat Penyerahan Hibah tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Sdr. Jupen Albhoin Tarigan (Saksi-1) dan beberapa jemaat Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) akan melaksanakan ibadah di GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, sudah ada di dalam GSRI Saksi-5 (Ayah kandung Terdakwa), Sdri. Dorkas Br Sitepu (istri Saksi-5), Sdri. Melia Sari Br Ginting (Saksi-6/anak kandung Saksi-5) dan Terdakwa sedang melakukan ibadah sendiri di dalam GSRI tanpa ada kordinasi dengan pengurus GSRI, kemudian Saksi-3 menemui dan berbicara dengan Saksi-5, dikarenakan tidak ada kesepakatan pembicaraan selanjutnya Saksi-3 pergi menjumpai Kepala Desa dan

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran Kepala Desa agar jamaat GSRI lainnya yang dipimpin Saksi-3 melaksanakan ibadah berjauhan dari tempat Saksi-5 sekeluarga beribadah.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat jamaat GSRI sedang ibadah malam di GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang yang dipimpin oleh Saksi-3, tiba-tiba datang Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa masuk ke dalam gedung GSRI sambil membawa pengeras suara berupa speaker kemudian berdiri disamping mimbar Gereja membuka ibadah tandingan dengan menggunakan speaker sehingga para jamaat yang dipimpin Saksi-3 merasa terganggu, selanjutnya Sdr. Josua Surbakti (Bapak Pendeta) menghampiri Saksi-5 dan berkata "Apa masalahnya ini bang, kok bisa ribut," dijawab Saksi-5 "Inikan tanahku, aku pendetanya disini," dijawab Sdr. Josua Surbakti lagi "Di gereja inikan ada aturannya bang," dijawab Saksi-5 "Saat tanah ini dihibahkan mamakku dulu, aku disini yang jadi pendetanya kata mamakku dulu", dijawab Sdr. Josua Surbakti "Kalau begitu besok saja kita bicarakan masalah ini ya bang, biarkan dulu para jamaat untuk beribadah malam ini," lalu dijawab Saksi-5 "Besok bawa para pengurus gereja ke rumahku biar kita bicarakan".

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-5 dan keluarga melaksanakan ibadah sendiri di depan pintu masuk GSRI sehingga para jamaat GSRI yang lainnya mau beribadah di gereja tersebut tidak bisa masuk, kemudian Bapak Pendeta Sdr. Josua Surbakti menghubungi Babinsa Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru an. Sertu Ngaman Tarigan supaya datang ke gereja GSRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sertu Ngaman Tarigan datang menyuruh jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti beribadah di dalam gereja GSRI dan masuk dari pintu samping selanjutnya para jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti melaksanakan ibadah dan tidak lama kemudian masuk Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa beserta keluarganya melaksanakan ibadah tandingan lalu Pendeta Josua Surbakti menghampiri Saksi-5 dan berkata "Kalau memang abang ingin mengambil tanah warisan ini, tolong abang ikuti terus persidangan di pengadilan, jika nanti abang yang dimenangkan maka kami para jamaat akan keluar dari kegiatan di gereja ini" sambil menunjukkan surat penyerahan hibah yang sudah ditandatangani oleh Saksi-5 dan Saksi-2, kemudian Sertu Ngaman Tarigan menyuruh Terdakwa, Saksi-5 beserta keluarganya serta para jamaat Pendeta Josua Surbakti keluar meninggalkan GSRI untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

6. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, jamaat GSRI pimpinan Saksi-3 beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan dengan

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kawal oleh petugas Polsek Kutalimbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jemaat GSRI pimpinan Saksi-3 selesai melaksanakan ibadah, Saksi-3 dan beberapa jemaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI yang berada disebelah gereja GSRI sedangkan Saksi-1 pada saat itu tidak ikut makan dan beristirahat di dalam mobil milik Saksi-3.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-5 datang ke gereja GSRI dan memarahi Saksi-3 dan berkata "Sudah selesai ibadah, kenapa kalian masih disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kalian semua" dijawab Saksi-3 "Ada urusan apa sama abang kalau kami ada disini" mendengar ada keributan di rumah pengurus gereja GSRI, Saksi-1 datang dan menghampiri Saksi-3 dan Saksi-5 yang sedang bertengkar lalu Saksi-1 merekam melalui handphone milik Saksi-1 sehingga Saksi-5 tidak senang kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan menendang paha kiri Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-5 memukul dengan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai wajah Saksi-1 lalu datang Terdakwa membantu Saksi-5 memukuli Saksi-1 dengan cara menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil batu bekas bongkaran rumah yang ada di seputaran gereja sebesar genggam tangan orang dewasa lalu memukulkannya ke arah Saksi-1 mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga sebelah kiri Saksi-1 mengeluarkan darah kemudian Saksi-3 berniat merekam kejadian tersebut namun Hp Saksi-3 dirampas oleh Saksi-6 sehingga terjadi rampas merampas dan Saksi-3 berhasil merampas Hpnya dari tangan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Saksi-1 dalam keadaan terluka dan berdarah.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami nyeri dikepala samping kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri, bengkak pada bagian hidung sesuai Resume Medis Nomor R/02/RMNI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi, dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga di Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST.
2. Bahwa pada tahun 1998, Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Sdri. Sinaria Br Ginting/Saksi-2 dan Sdr. Ibrahim Ginting/Saksi-5) telah menghibahkan sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 kepada pengurus GSRI Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang untuk di bangun gedung gereja GSRI dengan disetujui oleh seluruh ahli warisnya Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi-2 dan Saksi-5 sudah menandatangani di Surat Penyerahan Hibah tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Sdr. Jupen Albhoin Tarigan (Saksi-1) dan beberapa jemaat Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) akan melaksanakan ibadah di gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, sudah ada di dalam GSRI Saksi-5 (Ayah kandung Terdakwa), Sdri. Dorkas Br Sitepu (istri Saksi-5), Sdri. Melia Sari Br Ginting (Saksi-6/anak kandung Saksi-5) dan Terdakwa sedang melakukan ibadah sendiri di dalam GSRI tanpa ada kordinasi dengan pengurus GSRI, kemudian Saksi-3 menemui dan berbicara dengan Saksi-5, dikarenakan tidak ada kesepakatan pembicaraan selanjutnya Saksi-3 pergi menjumpai Kepala Desa dan saran Kepala Desa agar jemaat GSRI lainnya yang dipimpin Saksi-3 melaksanakan ibadah berjauhan dari tempat Saksi-5 sekeluarga beribadah.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat jemaat GSRI sedang ibadah malam di GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang yang dipimpin oleh Saksi-3, tiba-tiba datang Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa masuk ke dalam gedung GSRI sambil membawa pengeras suara berupa speaker kemudian berdiri disamping mimbar Gereja membuka ibadah tandingan dengan menggunakan speaker sehingga para jemaat yang dipimpin Saksi-3 merasa terganggu, selanjutnya Sdr. Josua Surbakti (Bapak Pendeta) menghampiri Saksi-5 dan berkata "Apa masalahnya ini bang, kok bisa ribut," dijawab Saksi-5 "Inikan tanahku, aku pendetanya disini," dijawab Sdr. Josua Surbakti lagi "Di gereja inikan ada aturannya bang," dijawab Saksi-5 "Saat tanah ini dihibahkan mamakku dulu, aku disini yang jadi pendetanya kata mamakku dulu",

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. Josua Surbakti "Kalau begitu besok saja kita bicarakan masalah ini ya bang, biarkan dulu para jamaat untuk beribadah malam ini," lalu dijawab Saksi-5 "Besok bawa para pengurus gereja ke rumahku biar kita bicarakan".

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-5 dan keluarga melaksanakan ibadah sendiri di depan pintu masuk GSRI sehingga para jamaat GSRI yang lainnya mau beribadah di gereja tersebut tidak bisa masuk, kemudian Bapak Pendeta Sdr. Josua Surbakti menghubungi Babinsa Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru an. Sertu Ngaman Tarigan supaya datang ke gereja GSRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sertu Ngaman Tarigan datang menyuruh jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti beribadah di dalam gereja GSRI dan masuk dari pintu samping selanjutnya para jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti melaksanakan ibadah dan tidak lama kemudian masuk Saksi-5, Saksi-6, Terdakwa beserta keluarganya melaksanakan ibadah tandingan lalu Pendeta Josua Surbakti menghampiri Saksi-5 dan berkata "Kalau memang abang ingin mengambil tanah warisan ini, tolong abang ikuti terus persidangan di pengadilan, jika nanti abang yang dimenangkan maka kami para jamaat akan keluar dari kegiatan di gereja ini" sambil menunjukkan surat penyerahan hibah yang sudah ditandatangani oleh Saksi-5 dan Saksi-2, kemudian Sertu Ngaman Tarigan menyuruh Terdakwa, Saksi-5 beserta keluarganya serta para jamaat Pendeta Josua Surbakti keluar meninggalkan GSRI untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

6. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, jamaat GSRI pimpinan Saksi-3 beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan dengan di kawal oleh petugas Polsek Kutalimbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jamaat GSRI pimpinan Saksi-3 selesai melaksanakan ibadah, Saksi-3 dan beberapa jamaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI yang berada disebelah gereja GSRI sedangkan Saksi-1 pada saat itu tidak ikut makan dan beristirahat di dalam mobil milik Saksi-3.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-5 datang ke gereja GSRI dan memarahi Saksi-3 dan berkata "Sudah selesai ibadah, kenapa kalian masih disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kalian semua" dijawab Saksi-3 "Ada urusan apa sama abang kalau kami ada disini" mendengar ada keributan di rumah pengurus gereja GSRI, Saksi-1 datang dan menghampiri Saksi-3 dan Saksi-5 yang sedang bertengkar lalu Saksi-1 merekam melalui handphone Saksi-1 sehingga Saksi-5 tidak senang kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-1 dan menendang paha kiri Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 memukul dengan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai wajah Saksi-1 lalu datang Terdakwa membantu Saksi-5 memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil batu bekas bongkaran rumah yang ada di seputaran gereja sebesar genggam tangan orang dewasa lalu memukulkannya ke arah Saksi-1 mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga sebelah kiri Saksi-1 mengeluarkan darah kemudian Saksi-3 berniat merekam kejadian tersebut namun Hp Saksi-3 dirampas oleh Saksi-6 sehingga terjadi rampas merampas dan Saksi-3 berhasil merampas kembali Hpnya dari tangan Saksi-6, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Saksi-1.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami nyeri di kepala samping kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri, bengkak pada bagian hidung sesuai Resume Medis Nomor R/02/RMNI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi, dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan namun Saksi-1 tidak diopname dan tetap dapat beraktifitas setiap hari seperti biasa.

Oditur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi-1 atas nama **Ibrahim Ginting** setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : *(antara lain)*

"a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa".

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "*Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah*".

Menimbang, bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **IBRAHIM GINTING.**
Pekerjaan : Pendeta.
Tempat, tanggal lahir : Lau Bakeri, 19 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan ayah dan anak kandung;
2. Bahwa pada tahun 1998, Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi) telah menghibahkan sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 kepada pengurus GSRI Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang untuk di bangun gedung gereja GSRI dengan disetujui oleh seluruh ahli warisnya sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi dan Saksi-4 Sdri. Sinaria Br Ginting;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB, setelah Saksi dan keluarga selesai melaksanakan ibadah di gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Saksi duduk diteras rumah bersama 3 (tiga) orang cucunya, tiba-tiba datang seekor anjing dan menggigit sandal cucu Saksi dan membawanya pergi ke daerah pekarangan GSRI lalu Saksi mengejar anjing tersebut dan sesampainya di halaman GSRI berjumpa dengan Saksi-6 Sdri. Sentice Br Tarigan (Pendeta) bersama 3 (tiga) orang pengurus GSRI lalu saksi bertanya "Kalian lagi ngapain lagi kumpul-kumpul" dijawab Saksi-6 "Apa maumu", dijawab Saksi "Apa dasar kamu disini, apa ada suratnya", dijawab Saksi-6 lagi "Walaupun kami gak ada surat, kami bisa menguasai lahan ini", sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dan Saksi-6;
4. Bahwa kemudian datang lah Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoim Tarigan dan mengatakan "kau mau apa, berani kau ? ayo kita main!!! Kubunuh kau serupa

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapakmu mati gantung diri disini” lalu saksi menjawab “aku gak ada urusan sama kau, kau bukan orang sini” dan pada saat Saksi menjawab tiba-tiba Saksi-3 menarik Saksi ke arah kamar mandi gereja sambil mengambil batu bata runcing sebesar genggam orang dewasa dan menghantamkan ke arah belakang kepala Saksi dengan sangat keras sebanyak satu kali yang mengakibatkan kepala Saksi terasa sangat pusing dan hampir terjatuh, tidak lama berselang datang Terdakwa yang melihat kepala Saksi penuh dengan darah dan langsung membawa Saksi dengan cara dirangkul untuk naik ke dalam mobil Daihatsu Rocky warna hitam Nopol BK 1814 HT untuk berangkat ke Puskesmas, sebelum sampai Puskesmas Saksi dan Terdakwa mendatangi Polsek Katalimbaru guna membuat laporan atas pemukulan yang dilakukan Saksi-3 terhadap Saksi, setelah membuat laporan di Polsek selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju Puskesmas Katalimbaru guna membuat Visum dengan didampingi oleh anggota Polsek Katalimbaru;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi, Terdakwa terlihat tidak balas memukul Saksi-3 karena terlalu fokus untuk menyelamatkan Saksi yang kepalanya mengalami pendarahan karena terluka dan Saksi juga memahami situasi Terdakwa yang jika balas memukul sebagaimana yang diharapkan oleh Saksi-3 dan Saksi-6 maka Terdakwa akan diperkarakan dan masuk penjara dengan begitu Saksi-6 dapat menguasai lahan Gereja karena sebelumnya Saksi-6 menggugat Saksi dalam perkara Perdata namun perkara tersebut dimenangkan oleh Saksi;

6. Bahwa pada saat kembalinya Saksi dari Puskesmas ke Polsek Katalimbaru bersama Terdakwa guna membuat laporan polisi Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-3 dalam kondisi baik-baik saja tidak mengalami memar maupun luka-luka sebagaimana layaknya orang yang mengalami pemukulan;

7. Bahwa seingat Saksi tujuan Saksi-3 ke Polsek Katalimbaru juga untuk membuat laporan polisi tetapi oleh pihak Polsek ditolak karena sebelumnya sudah masuk laporan Saksi terlebih dahulu;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini laporan Saksi terhadap Saksi-3 belum juga jelas tindak lanjutnya karena Saksi-3 belum ditetapkan statusnya menjadi Tersangka walaupun bukti dan Saksi sudah diperiksa oleh Polsek Katalimbaru.

9. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah saling mengenal dan ada permasalahan sebelum adanya perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-2 atas nama **Melia Sari Br. Ginting** setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : *(antara lain)*

"b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan *"Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendakinya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah"*.

Menimbang, bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : **MELIA SARI Br. GINTING**
Pekerjaan : Guru Honorer SD 050601 Pekan Sawah.
Tempat, tanggal lahir : Namo Trasi, 7 Mei 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Dusun Ujung Lingga Desa Pekan Sawah, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan abang dan adik kandung;
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 saat Saksi sedang berada didapur rumah mendengar keributan lalu Saksi pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Saksi) sedang di pegangi tangannya oleh Saksi-3 Sdr. Jupen dan Saksi langsung berjalan menuju kearah Saksi-1 untuk menolong Saksi-1 agar tidak dianiaya oleh Saksi-3 namun dihalangi oleh Saksi-6 Sdri. Sentice dan Saksi-4 Sdri. Sinaria, pada saat itu Saksi-4 dan Saksi-6 memukul serta mencakar dan mendorong Saksi hingga muka, leher dan tangan Saksi memerah dan berdarah sehingga Saksi tidak

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menolong Saksi-1 dari penganiayaan yang dilakukan Saksi-3;

3. Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut Saksi melihat Saksi-1 sedang dipiting lehernya oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 mengambil pecahan batu bata yang runcing sebesar genggam tangan orang dewasa dan memukulkannya ke bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi-1 berdarah tidak lama kemudian datang Terdakwa menolong dan memisahkan keributan tersebut lalu Terdakwa membawa Saksi-1 berobat;

4. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-3, selain itu Saksi juga melihat Saksi-3 tidak mengalami luka lebam serta luka berdarah sebagaimana yang dilaporkan;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa pada saat itu langsung menyelamatkan Saksi-1 untuk dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis karena kondisi kepala Saksi-1 terdapat luka robek yang sangat parah dan pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa bisa mengendalikan emosinya sehingga tidak melakukan kekerasan dan membalas Saksi-3;

6. Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dari Saksi-3 dan Saksi-6 melakukan penganiayaan kepada Saksi dan Saksi-1 adalah untuk memancing amarah dari Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan tindakan pidana, sehingga dapat memperkarakan Terdakwa dengan harapan Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi terjadinya perkara ini adalah karena Saksi-1 pernah digugat oleh Saksi-3 dalam perkara Perdata terkait kepemilikan lahan gereja namun Saksi-1 dinyatakan menang sampai dengan putusan pengadilan tingkat banding;

8. Bahwa sebelum adanya perkara ini antara Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah saling mengenal dan ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **JUPEN ALBHOIN TARIGAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Sinaman Tiga Panah Kaban Jahe, 4 Juni 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Desa Sinaman, Kec. Barus jahe, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi dan beberapa jemaat Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) akan melaksanakan ibadah di GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, sudah ada di dalam GSRI Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Terdakwa), Sdri. Dorkas Br Sitepu (istri Saksi-1), Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br Ginting (anak kandung Saksi-1) dan Terdakwa sedang melakukan ibadah sendiri di dalam GSRI tanpa ada kordinasi dengan pengurus GSRI, kemudian Saksi-6 Sdri. Sentice Br Tarigan (Pendeta) dan beberapa jemaat GSRI lainnya melaksanakan ibadah berjauhan dari tempat Saksi-1 sekeluarga beribadah;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat jemaat GSRI sedang ibadah malam di GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang yang dipimpin oleh Saksi-6, tiba-tiba datang Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam gedung GSRI sambil membawa pengeras suara berupa speaker kemudian berdiri disamping mimbar Gereja membuka ibadah tandingan dengan menggunakan speaker sehingga para jemaat yang dipimpin Saksi-6 merasa terganggu, selanjutnya Sdr. Josua Surbakti (Bapak Pendeta) menghampiri Saksi-1 dan berkata "Apo masalahnya ini bang, kok bisa ribut,", dijawab Saksi-1 "Inikan tanahku, aku pendetanya disini,", dijawab Sdr. Josua Surbakti lagi "Di gereja inikan ada aturannya bang," dijawab Saksi-1 "Saat tanah ini dihibahkan mamakku dulu, aku disini yang jadi pendetanya kata mamakku dulu", dijawab Sdr. Josua Surbakti "Kalau begitu besok saja kita bicarakan masalah ini ya bang, biarkan dulu para jemaat untuk beribadah malam ini," lalu dijawab Saksi-1 "Besok bawa para pengurus gereja ke rumahku biar kita bicarakan";
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 dan keluarga melaksanakan ibadah sendiri di depan pintu masuk GSRI sehingga para jemaat GSRI yang lainnya mau beribadah di gereja tersebut tidak bisa masuk, kemudian Bapak Pendeta Sdr. Josua Surbakti menghubungi Babinsa Lau Bakeri an. Sertu Ngaman Tarigan supaya datang ke GSRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sertu Ngaman Tarigan datang menyuruh jemaat rombongan Pendeta Josua Surbakti beribadah di dalam GSRI dan masuk dari pintu samping selanjutnya para jemaat rombongan Pendeta Josua Surbakti melaksanakan ibadah dan tidak lama kemudian masuk Saksi-1 beserta keluarganya termasuk Terdakwa melaksanakan ibadah tandingan lalu Pendeta Josua Surbakti menghampiri Saksi-1 dan berkata "Kalau memang abang ingin mengambil tanah warisan ini, tolong abang ikuti terus persidangan di pengadilan, jika nanti abang yang memenangkan maka kami para jemaat akan keluar dari

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di gereja ini" sambil menunjukkan surat penyerahan hibah yang sudah ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian Sertu Ngaman Tarigan menyuruh Saksi-1 beserta keluarganya dan para jemaat Pendeta Josua Surbakti keluar meninggalkan GSRI untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan;

5. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, jemaat GSRI beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan dengan di kawal oleh petugas Polsek Kutalimbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jemaat GSRI selesai melaksanakan ibadah, Saksi-6 dan beberapa jemaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI yang berada disebelah GSRI sedangkan Saksi tidak ikut makan dan beristirahat di dalam mobil milik Saksi-6;

6. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi mendengar suara Saksi-1 sedang marah-marah kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Kenapa kau disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kau" lalu Saksi datang mendekati keributan tersebut dan merekamnya melalui handphone namun tiba-tiba Hp Saksi dirampas oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menendang ke arah paha kiri Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 memukul dengan tangan kanan dan kiri berulang kali mengenai wajah Saksi kemudian Terdakwa membantu Saksi-1 memukuli Saksi dengan menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil batu bekas bongkaran rumah yang ada di seputaran gereja sebesar genggam tangan orang dewasa lalu memukulkannya ke arah Saksi mengenai bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga sebelah kiri Saksi mengeluarkan darah kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dalam keadaan terluka dan berdarah;

7. Bahwa Saksi sempat pingsan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada dan dilakukan perawatan di RS. Bhayangkara Medan;

9. Bahwa ketika berada di RS. Bhayangkara Saksi tidak melaksanakan Visum dan hanya berobat di RS. Bhayangkara;

10. Bahwa pada saat di RS. Bhayangkara, Saksi menerima penanganan medis berupa *ct scan* dan diminta untuk urut oleh dokter karena ada pendarahan di dalam kepala dan bagian hidung;

11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengapa kepala Saksi-1 bisa luka dan mengeluarkan darah;

12. Bahwa Saksi pada saat sebelum kejadian berada di mobil dan mendengar Saksi-1 dengan Saksi-6 sedang cekcok lalu Saksi turun dan merekam kejadian menggunakan hp namun Saksi tidak bisa menunjukan rekaman yang dimaksud;

13. Bahwa Bahwa sekira 30 menit setelah Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari lokasi kejadian, Saksi langsung membawa mobil pergi ke Polsek untuk melaporkan namun di tolak oleh anggota Polsek dengan alasan Saksi-1 sudah melaporkan Saksi terlebih dahulu;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Saksi-1 memukul Saksi karena Saksi-1 takut jika Saksi memiliki bukti rekaman video dimana Saksi-1 sedang marah-marah;

15. Bahwa beberapa hari setelah kejadian Saksi baru mengetahui jika HP Saksi tidak dirampas melainkan terjatuh digereja dan sudah ditemukan kembali oleh Saksi;

16. Bahwa Saksi pernah di panggil oleh petugas Polsek Kutalimbaru sebagai saksi atas dugaan penganiayaan kepada Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Saksi;

17. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 di Polres Medan untuk mediasi yang di fasilitator oleh Kapolsek Kutalimbaru a.n. AKP Madianta yang pada saat itu Saksi meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan agar pihak dari Saksi-1 mengakui tanah tersebut adalah milik gereja GSRI dan tidak ada hak atas tanah gereja tersebut dan di buat di Notaris.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memukul Saksi-3 baik dengan tangan kosong maupun menggunakan batu;

2. Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi-3 yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan batu hingga menyebabkan kepala Saksi-1 mengeluarkan darah.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SINARIA Br. GINTING**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Ujung Lingga, 12 Maret 1972.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Besar Glugur Rimbun Perumahan Bumi Tuntungan
Sejahtera Blok X, No. 56 Dusun V Lau Bilung Desa Lau
Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan bibi dan keponakan;
2. Bahwa pada tahun 1998, Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi dan Sdr. Ibrahim Ginting/Saksi-1) telah menghibahkan sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 kepada pengurus GSRI Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang untuk di bangun gedung gereja GSRI dengan disetujui oleh seluruh ahli warisnya termasuk Saksi dan Saksi-1 sudah menandatangani di Surat Penyerahan Hibah tersebut;
3. Bahwa Saksi pernah berkonflik dengan Saksi-1 terkait gugatan perdata di pengadilan negeri lubuk pakam, Saksi sebagai Penggugat dan Saksi-1 sebagai Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatan Saksi meminta jatah warisan dari sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 sebagaimana yang dihibahkan oleh Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga dimaksud diatas kepada Saksi-1 namun tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi dan beberapa jemaat Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI) akan melaksanakan ibadah di GSRI Desa Lau Bilung Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, sudah ada di dalam gereja GSRI yaitu Saksi-1 (ayah kandung Terdakwa), Sdri. Dorkas Br Sitepu (istri Saksi-1), Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br Ginting (anak kandung Saksi-1) dan Terdakwa sedang melakukan ibadah sendiri di dalam GSRI tanpa ada kordinasi dengan pengurus GSRI, kemudian Saksi-6 Sdri. Sentice Br Tarigan (Pendeta) dan beberapa jemaat GSRI lainnya melaksanakan ibadah berjauhan dari tempat Saksi-1 sekeluarga beribadah;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat jemaat GSRI sedang ibadah malam di GSRI Desa Lau Bilung Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang yang dipimpin oleh Saksi-6, tiba-tiba datang Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam gedung GSRI sambil membawa pengeras suara berupa speaker kemudian berdiri disamping mimbar Gereja membuka ibadah tandingan dengan menggunakan speaker sehingga para jemaat yang dipimpin Saksi-6 merasa terganggu, selanjutnya Sdr. Josua Surbakti (Bapak Pendeta) menghampiri Saksi-1 dan berkata "Apa masalahnya ini bang, kok bisa ribut," dijawab Saksi-1 "Inikan tanahku, aku pendetanya disini," dijawab Sdr. Josua Surbakti lagi "Di gereja inikan ada aturannya bang," dijawab Saksi-1 "Saat tanah ini

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan mamakku dulu, aku disini yang jadi pendetanya kata mamakku dulu", dijawab Sdr. Josua Surbakti "Kalau begitu besok saja kita bicarakan masalah ini ya bang, biarkan dulu para jamaat untuk beribadah malam ini," lalu dijawab Saksi-1 "Besok bawa para pengurus gereja ke rumahku biar kita bicarakan";

7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 dan keluarga melaksanakan ibadah sendiri di depan pintu masuk GSRI sehingga para jamaat GSRI yang lainnya mau beribadah di gereja tersebut tidak bisa masuk, kemudain Bapak Pendeta Sdr. Josua Surbakti menghubungi Babinsa Lau Bakeri an. Sertu Ngaman Tarigan supaya datang ke GSRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sertu Ngaman Tarigan datang menyuruh jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti beribadah di dalam GSRI dan masuk dari pintu samping selanjutnya para jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti melaksanakan ibadah dan tidak lama kemudian masuk Saksi-1 beserta keluarganya termasuk Terdakwa melaksanakan ibadah tandingan lalu Pendeta Josua Surbakti menghampiri Saksi-1 dan berkata "Kalau memang abang ingin mengambil tanah warisan ini, tolong abang ikuti terus persidangan di pengadilan, jika nanti abang yang dimenangkan maka kami para jamaat akan keluar dari kegiatan di gereja ini" sambil menunjukkan surat penyerahan hibah yang sudah ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian Sertu Ngaman Tarigan menyuruh Saksi-1 beserta keluarganya dan para jamaat Pendeta Josua Surbakti keluar meninggalkan GSRI untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan;

8. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, jamaat GSRI beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan dengan di kawal oleh petugas Polsek Kutalimbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jamaat GSRI selesai melaksanakan ibadah, Saksi dan Saksi-6 serta beberapa jamaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI yang berada disebelah GSRI;

9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 datang ke GSRI dan memarahi Saksi-6 dengan berkata "Sudah selesai ibadah, kenapa kalian masih disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kalian semua" dijawab Saksi-6 "Ada urusan apa sama abang kalau kami ada disini" lalu datang Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoir Tarigan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-1 yang sedang bertengkar lalu Saksi-3 merekam melalui handphonenya sehingga Saksi-1 tidak senang kemudian berusaha merebutnya;

10. Bahwa Saksi tidak begitu ingat mengenai peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa terhadap Saksi-3 sebab pada saat itu Saksi sedang bertengkar dengan Saksi-2 terkait perebutan HP milik Saksi-5 Sdri.

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persadaan yang diambil oleh Saksi-2 karena merekam peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa;

11. Bahwa seingat Saksi pada saat bertengkar dengan Saksi-2, Saksi tidak pernah mencakar atau mendorong Saksi-2 pada saat kejadian;

12. Bahwa sesaat sebelum terjadinya keributan Saksi melihat Terdakwa yang datang terlebih dahulu ke lokasi baru kemudian disusul oleh Saksi-1;

13. Bahwa Saksi tidak melihat Saksi-3 memukul Saksi-1 menggunakan Batu sampai mengakibatkan berdarah, Saksi hanya ingat pada saat Terdakwa memukul Saksi-3, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memukulnya dan apakah menggunakan batu atau tidak;

14. Bahwa saat terjadinya keributan Saksi berada di lokasi kejadian namun hanya sebentar karena saat itu Saksi bersama Saksi-5 pergi untuk memanggil warga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 baik dengan tangan kosong maupun menggunakan batu;

2. Bahwa Saksi-3 memukul Saksi-1 dengan menggunakan batu hingga menyebabkan kepala Saksi-1 mengeluarkan darah;

3. Bahwa pada saat terjadinya perebutan HP antara Saksi dan Saksi-2, Terdakwa melihat Saksi mencakar dan menjambak Saksi-2 hingga luka-luka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **PERSADAAN Br. TARIGAN.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Kaban Jahe, 11 Mei 1968.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Dusun V, Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jemaat GSRI selesai melaksanakan ibadah, Saksi dan Saksi-6 serta beberapa jemaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersebelahan dengan gedung GSRI;

3. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 datang ke GSRI dan memarahi Saksi-6 dengan berkata "Sudah selesai ibadah, kenapa kalian masih disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kalian semua" dijawab Saksi-6 "Ada urusan apa sama abang kalau kami ada disini" lalu datang Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoim Tarigan menghampiri Saksi-6 dan Saksi-1 yang saat itu sedang cekcok mulut;
4. Bahwa pada saat terjadinya keributan Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa karena pada saat Saksi-1 cekcok dengan Saksi-6, Saksi langsung pergi memanggil warga dan pada saat kembali Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak berada lagi di Lokasi keributan;
5. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Saksi pergi memanggil warga Saksi sempat melihat Terdakwa yang datang terlebih dahulu menghampiri Saksi-3 baru kemudian disusul oleh Saksi-1;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat Saksi-3 merekam menggunakan HP pada saat Saksi-1 cekcok dengan Saksi-6;
7. Bahwa Saksi banyak lupa tentang kejadian tersebut;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari Saksi-3 pada saat setelah mengalami pemukulan dan tidak melihat keadaan Saksi-3 apakah berdarah dan memar-memar;
9. Bahwa Saksi juga tidak melihat apakah kondisi kepala Saksi-1 berdarah atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama lengkap : **SENTICE Br. TARIGAN.**

Pekerjaan : Pendeta.

Tempat, tanggal lahir : Bunuraya, 10 Juli 1973.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Desa Bunuraya, Kec. Tiga Panah, Kab. Tanah Karo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat sama-sama satu jemaat gereja di GSRI (Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia) Pusat namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 1998, Almh. Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi 1 Sdr. Ibrahim Ginting) telah menghibahkan sebidang tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 kepada pengurus GSRI Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang untuk di bangun gedung gereja GSRI dengan disetujui oleh seluruh ahli warisnya termasuk Saksi-1 sudah menandatangani di Surat Penyerahan Hibah tersebut;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1, Istri Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa datang ke gereja GSRI dan membuka kegiatan ibadah sendiri tanpa koordinasi dengan pengurus gereja GSRI, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi sebagai Pendeta di gereja tersebut datang bersama dengan jemaat GSRI untuk giat ibadah hari Minggu dan melihat ada Saksi-1 sedang duduk di bangku Pendeta, kemudian Saksi sebagai Pendeta bertanya kepada Saksi-1 "kenapa abang duduk di bangku Pendeta" dijawab Saksi-1 "saya pendetanya disini karena ini tanah saya" kemudian Saksi menemui Kepala Desa Lau Bakeri untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan Saksi-1 kemudian penyampaian Kepala Desa kepada Saksi supaya melanjutkan ibadah tanpa duduk di bangku Pendeta agar tidak terjadi keributan dan Saksi ikuti tetap ibadah tanpa Saksi duduk di bangku Pendeta;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat jemaat gereja GSRI sedang ibadah malam di gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang yang dipimpin oleh Saksi, tiba-tiba datang Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam gedung gereja GSRI sambil membawa pengeras suara berupa speaker kemudian berdiri disamping mimbar Gereja membuka ibadah tandingan dengan menggunakan speaker

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para jamaat yang dipimpin Saksi merasa terganggu, selanjutnya Sdr. Josua Surbakti (Bapak Pendeta) menghampiri Saksi-1 dan berkata "Apa masalahnya ini bang, kok bisa ribut,", dijawab Saksi-1 "Inikan tanahku, aku pendetanya disini,", dijawab Sdr. Josua Surbakti lagi "Di gereja inikan ada aturannya bang," dijawab Saksi-1 "Saat tanah ini dihibahkan mamakku dulu, aku disini yang jadi pendetanya kata mamakku dulu", dijawab Sdr. Josua Surbakti "Kalau begitu besok saja kita bicarakan masalah ini ya bang, biarkan dulu para jamaat untuk beribadah malam ini," lalu dijawab Saksi-1 "Besok bawa para pengurus gereja ke rumahku biar kita bicarakan";

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi, pengurus gereja GRSI termasuk Sdr. Josua Surbakti datang ke rumah Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 meminta tolong kepada Sdr. Josua Surbakti dan pengurus GSRI membantu memediasi masalah pembagian harta warisan Saksi-1 dengan keluarganya kandunganya yang sudah dilaporkan oleh adik-adik Saksi-1 ke pengadilan;

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 dan keluarga melaksanakan ibadah sendiri di depan pintu masuk GSRI sehingga para jamaat GSRI yang lainnya mau beribadah di gereja tersebut tidak bisa masuk, kemudian Bapak Pendeta Sdr. Josua Surbakti menghubungi Babinsa Lau Bakeri an. Sertu Ngaman Tarigan supaya datang ke GSRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sertu Ngaman Tarigan datang menyuruh jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti beribadah di dalam GSRI dan masuk dari pintu samping selanjutnya para jamaat rombongan Pendeta Josua Surbakti melaksanakan ibadah dan tidak lama kemudian masuk Saksi-1 beserta keluarganya termasuk Terdakwa melaksanakan ibadah tandingan lalu Pendeta Josua Surbakti menghampiri Saksi-1 dan berkata "Kalau memang abang ingin mengambil tanah warisan ini, tolong abang ikuti terus persidangan di pengadilan, jika nanti abang yang dimenangkan maka kami para jamaat akan keluar dari kegiatan di gereja ini" sambil menunjukkan surat penyerahan hibah yang sudah ditandatangani oleh Saksi-1, kemudian Sertu Ngaman Tarigan menyuruh Saksi-1 beserta keluarganya dan para jamaat Pendeta Josua Surbakti keluar meninggalkan GSRI untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan serta untuk kegiatan ibadah hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 untuk sementara ibadah di rumah masing-masing dan dilakukan pemasangan gembok pintu pagar gereja oleh Saksi-1;

7. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, jemaat GSRI beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan dengan di kawal oleh petugas Polsek Kutalimbaru;

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, setelah jemaat GSRI selesai melaksanakan ibadah, Saksi dan beberapa jemaat lainnya makan siang bersama di dalam rumah pengurus GSRI yang berada disebelah GSRI sedangkan Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoim Tarigan istirahat didalam mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nopol BK 1311 RJ milik Saksi;
9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 datang ke GSRI dan memarahi Saksi dengan berkata "Sudah selesai ibadah, kenapa kalian masih disini terus, ini tanahku, nanti kubunuh kalian semua" dijawab Saksi "Ada urusan apa sama abang kalau kami ada disini" datang Saksi-3 menghampiri Saksi dan Saksi-1 yang sedang bertengkar lalu Saksi-3 merekam melalui handphonenya sehingga Saksi-1 tidak senang kemudian Saksi-1 mendekati Saksi-3 dan menendang ke arah paha kiri Saksi-3 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 memukul dengan tangan kanan dan kid berulang kali mengenai wajah Saksi-3 lalu datang Terdakwa membantu Saksi-1 memukuli Saksi-3 dengan cara menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali mengenai wajah dan badan Saksi-3 kemudian Saksi berniat merekam kejadian tersebut namun Hp Saksi dirampas oleh Saksi-2 sehingga terjadi rampas merampas dan Saksi berhasil merampas kembali Hpnya dari tangan Saksi-2 dan setelah itu Saksi melihat telinga sebelah kiri Saksi-3 mengeluarkan darah kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3 dalam keadaan terluka dan berdarah;
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi-3, Saksi melihat langsung karena jarak antara Saksi dan lokasi kejadian hanya berjarak sekira 5 (lima) meter;
11. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan Saksi melihat Terdakwa memukul hanya menggunakan tangan kosong sedangkan Saksi-1 menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi-1 melakukan penganiayaan karena sewaktu Saksi-1 datang ke gereja GSRI dan memarahi Saksi pada saat itu ada Saksi-3 merekam dengan menggunakan HP miliknya, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 berupaya merebutnya hingga terjadinya penganiayaan;
13. Bahwa penyebab Saksi-1 datang dan marah kepada Saksi karena sebelumnya Saksi-1 sering datang dan mengganggu kegiatan ibadah di gereja GSRI dengan mengatakan jika tanah bangunan gereja GSRI tersebut adalah miliknya sementara tanah pembangunan gereja GSRI tersebut sudah dihibahkan Almh. Lempeh Br Sinulingga (ibu kandung Saksi-1) untuk dibangun gereja GSRI sejak tahun 1998 dengan dilengkapi surat pelepasan hibah dari Almh. Lempeh Br

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga termasuk Saksi-1 ikut menandatangani surat tersebut;

14. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada dan dilakukan perawatan di RS. Bhayangkara Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 baik dengan tangan kosong maupun menggunakan batu;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3;
3. Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah Saksi-3 yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan batu hingga menyebabkan kepala Saksi-1 mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoim Tarigan dan tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Saksi-3;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang tiduran di rumah Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Terdakwa) yang bersebelahan dengan gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru yang berjarak \pm 5 (lima) meter mendengar suara keributan di samping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat berada diluar rumah Terdakwa melihat Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br. Ginting (adik kandung Terdakwa) sedang dianiaya oleh Saksi-4 Sdri. Sinaria Br. Ginting (bibi Terdakwa) dan Saksi-6 Sdri. Sentince Br. Tarigan dengan cara ditarik rambutnya, Terdakwa pada saat itu langsung bergerak ke arah Saksi-2 untuk menolong namun Saksi-2 berteriak "Tolong bapak bang, kepala bapak sudah berdarah dipukul oleh Jupen", mendengar hal tersebut Terdakwa melihat ke arah Saksi-1 yang berada di dekat kamar mandi gereja GSRI dan didapati Saksi-1 sedang dipiting lehernya oleh Saksi-3 Melihat hal tersebut Terdakwa teriak kepada Saksi-3 dengan mengatakan "lepaskan bapakku, kepalanya sudah berdarah" namun Saksi-3 tetap saja memiting leher dari Saksi-1 sehingga Terdakwa

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 dengan cara menarik tangan Saksi-3 hingga terlepas dari leher Saksi-1;

4. Bahwa setelah Terdakwa melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke kedalam mobil untuk selanjutnya berobat namun sebelum sampai untuk berobat, Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi Polsek Kutalimbaru untuk membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan meminta polisi untuk membuat surat pengantar Visum dan mendampingi Saksi-1 serta Terdakwa untuk Visum;

5. Bahwa pada saat menolong Saksi-1, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 karena hanya terfokus untuk menyelamatkan Saksi-1 yang kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah dan kondisinya sangat lemah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3;

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-3 menganiaya Saksi-1.

7. Bahwa ketika terjadinya keributan antara Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3 apalagi memukul kepala Saksi-3 menggunakan batu ataupun menggunakan tangan kosong;

8. Bahwa pada saat melihat dan mengetahui Saksi-1 mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa menahan amarah dan emosinya karena Terdakwa paham selama ini Saksi-6 dan Saksi-4 selalu memancing emosi Terdakwa untuk melakukan kesalahan kepada pihak gereja sehingga mereka dapat membawa permasalahan Terdakwa kearah Tindak Pidana;

9. Bahwa selama ini Saksi-4 dan Saksi-6 selalu ingin merebut dan menguasai tanah gereja milik Saksi-1 yang didapat dari warisan Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi-1);

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Saksi-3 karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3;

11. Bahwa sampai dengan saat ini laporan Saksi-1 atas penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 belum juga menemukan titik terang karena Saksi-3 belum ditetapkan sebagai Tersangka meskipun alat bukti Keterangan Saksi dan Visum sudah disita oleh pihak Polsek Kutalimbaru;

12. Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 baik di dalam berkas perkara maupun di muka persidangan tentang tindak pidana yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-3 adalah fitnah dan kebohongan untuk menjerat Terdakwa kedalam penjara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
 - c. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG dan Praktek Dokter Firman tanggal 10 Juni 2021 a.n. Sdri. Efriyanti Harahap.
 - d. 1 (satu) lembar surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Nomor 90-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 28 Desember 2021.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa.
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar surat yang terdiri dari 7 (tujuh) rekaman video, 4 (empat) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai, 3 (tiga) lembar foto kondisi Sdr. Ibrahim Ginting (Saksi-1) dan 2 (dua) lembar hasil mediasi antara Saksi-1 dengan Sdr. Jupen Albhoim Tarigan (Saksi-3) tanggal 31 Mei 2023 di Sat. Reskrim Polrestabes Medan.
2. 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan *Visum Et Repertum* atas nama Ibrahim Ginting.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi adalah berupa hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Saksi-3 dengan kesimpulan sebagaimana dalam rekam medis, bahwa tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer terjadi pada (*tempus delicti*) hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dan Surat Permohonan Hasil Keterangan Medis a.n. Jupen Albhoim Tarigan yang dikeluarkan oleh Dandenspom I/5 Medan dengan

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/228/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 sehingga hasil pemeriksaan medis dengan waktu kejadian ada perbedaan yaitu kejadian pada tanggal 5 Maret 2023 sedangkan Saksi-3 diperiksa oleh pihak RS. Bhayangkara TK II Medan pada hari Senin, 6 Maret 2023 melihat perbedaan tersebut maka kondisi kesehatan Saksi-3 tentu sudah berbeda sebagaimana disimpulkan dalam Resume Medis yang berbunyi "*Diagnosa Head Trauma*" dan di dukung oleh pemeriksaan penunjang Radiologi : *head ct Scan* yang berbunyi "Tidak Tampak *Intracranial Haemorrhage* maupun kelainan *celebral* lainnya" sehingga tidak sesuai dengan kondisi luka-luka dan memar sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam persidangan, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti batu sebesar genggam orang dewasa sebagaimana yang dijelaskan dipersidangan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 digunakan oleh Terdakwa untuk memukul bagian telinga sebelah kiri Saksi-3 yang mengakibatkan telinga sebelah kiri Saksi-3 mengeluarkan darah dimana hal tersebut bertentangan dengan hasil Resume Medis yang berbunyi "*Diagnosa Head Trauma*" dan di dukung oleh pemeriksaan penunjang Radiologi : *head ct Scan* yang berbunyi "Tidak Tampak *Intracranial Haemorrhage* maupun kelainan *celebral* lainnya" sehingga tidak sesuai dengan kondisi luka-luka dan memar sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam persidangan, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa justru batu bongkaran tersebut digunakan oleh Saksi-3 untuk memukul kepala Saksi-1 hingga luka sobek dan mengeluarkan darah ketika terjadinya peristiwa keributan, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh karenanya harus dikesampingkan.

3. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG dan Praktek Dokter Firman tanggal 10 Juni 2021 a.n. Sdri. Efriyanti Harahap, bahwa terhadap barang bukti ini tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan dan tidak terkait dengan perkara aquo, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Nomor 90-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 28 Desember 2021 merupakan satu rangkaian peristiwa yang terkait dengan perkara yang sekarang dihadapi oleh Terdakwa dimana pada tahun 2021 Terdakwa pernah di Dakwa oleh Oditur Militer dengan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) dan/atau Pasal 352 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) atas dugaan tindakan penganiayaan kepada Sdri. Lempeh Br Sinulingga yang

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung dari Saksi-1/ayah kandung Terdakwa (nenek kandung Terdakwa) namun dalam perkara tersebut Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan penganiayaan sehingga diputus Bebas berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa sebagaimana yang dijelaskan dipersidangan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 digunakan oleh Terdakwa untuk memukul bagian telinga sebelah kiri Saksi-3 yang mengakibatkan telinga sebelah kiri Saksi-3 mengeluarkan darah dimana hal tersebut bertentangan dengan hasil Resume Medis yang berbunyi "*Diagnosa Head Trauma*" dan di dukung oleh pemeriksaan penunjang Radiologi : *head ct Scan* yang berbunyi "Tidak Tampak *Intracranial Haemorrhage* maupun kelainan *celebral* lainnya" sehingga tidak sesuai dengan kondisi luka-luka dan memar sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam persidangan, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa justru batu bongkaran tersebut digunakan oleh Saksi-3 untuk memukul kepala Saksi-1 hingga luka sobek dan mengeluarkan darah ketika terjadinya peristiwa keributan, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh karenanya harus dikesampingkan.

6. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video merupakan satu rangkaian peristiwa yang terkait dengan perkara yang sekarang dihadapi oleh Terdakwa yang terdiri dari 7 (tujuh) video sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya jika barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar surat yang terdiri dan 7 (tujuh) rekaman video, 4 (empat) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai, 3 (tiga) lembar foto kondisi Sdr. Ibrahim Ginting (Saksi-1) dan 2 (dua) lembar hasil mediasi antara Saksi-1 dengan Sdr. Jupen Albhoim Tarigan (Saksi-3) tanggal 31 Mei 2023 di Sat. Reskrim Polrestabes Medan, merupakan satu rangkaian peristiwa yang terkait dengan perkara yang sekarang dihadapi oleh Terdakwa yang terdiri dari:

a. Rekaman Video 1 menggambarkan Saksi-1 pada tanggal 5 Maret 2023 berada di Polsek Kutalimbaru dengan kondisi lemas tak berdaya serta keadaan kepala robek dan banyak mengeluarkan darah yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 telah terjadi

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap Saksi-1 yang di duga dilakukan oleh Saksi-3, akibat dari penganiayaan tersebut saksi-1 mengeluarkan banyak darah dan merasakan kondisi lemas tak berdaya hal itu membuat Terdakwa sangat khawatir dengan situasi tersebut dan langsung membawa Saksi-1 ke rumah sakit untuk ditangani secara medis sehingga Terdakwa tidak ada memukul Saksi-3.

b. Rekaman Video 2 menggabambarkan Saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 berada di Polsek Kutalimbaru dengan kondisi Psikologis terguncang akibat penganiayaan yang diterimanya dan kondisi fisik yang penuh luka di bagian muka dekat pelipis, hidung, bibir, leher akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-4 yang mana Rekaman video tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara didorong dan dicakar secara membabi buta yang diduga dilakukan oleh Saksi-6 dan Saksi-5 pada saat Saksi-2 bermaksud untuk menolong Saksi-1 yang pada saat itu sedang dianiaya oleh Saksi-3.

c. Rekaman Video 3 menggambarkan kondisi Saksi-1 pada tanggal 5 Maret 2023 sedang berada di Puskesmas Kutalimbaru dalam keadaan sedang ditangani oleh tim medis di bagian kepala yang mengeluarkan banyak darah akibat luka robek yang cukup parah yang mana Rekaman video tersebut membuktikan bahwa benar Saksi-1 mengalami kondisi fisik yang luka sangat parah dibagian kepala akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 dengan cara di pukul kepalanya menggunakan batu bata runcing sebesar kepalan tangan orang dewasa, hal tersebutlah yang membuat kondisi Terdakwa panik dan langsung memikirkan keselamatan Saksi-3.

d. Rekaman Video 4 menggambarkan kondisi Saksi-2 (memegang hp, baju kemeja biru) sedang terpojok di tembok sambil membela dirinya dari dorongan dan cekikan orang yang tidak dikenal yang berlokasi di dalam gereja GRSI selain itu terlihat Saksi-1 yang sedang terjatuh di atas tikar sambil merekam kejadian tersebut yang mana Rekaman video tersebut diambil sebelum kejadian 5 Maret 2023 saat Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa orang lainnya melakukan ibadah di gereja GRSI namun sesaat kemudian datang sekelompok orang yang langsung menyerang Saksi-1, Saksi-2 dan yang lainnya dengan maksud membubarkan kegiatan ibadah tersebut berdasarkan bukti yang kami tunjukan membuktikan bahwa benar keluarga Saksi-1 selalu dalam terror orang-orang yang diduga ingin menguasai kepengurusan gereja

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRSI yang pada saat ini Saksi-1 menjadi pendeta di gereja tersebut.

e. Rekaman Video 5 yang direkam oleh saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 menggambarkan situasi keadaan sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1, di dalam rekaman tersebut terlihat keberadaan Saksi-3 (detik 00.20 menggunakan kaos hitam, celana Panjang berwarna putih, sebelah mobil), Saksi-4 (detik 00.11 menggunakan baju warna ungu, syal di leher warna ungu), Sdri. Dorkas Br Sitepu (ibu kandung dari Terdakwa) (detik 00.17 menggunakan baju bercorak coklat kuning, celana pendek berwarna biru, sedang berbaring dan berteriak di depan mobil) yang mana dalam rekaman itu terlihat Saksi-3 secara fisik baik-baik saja dan tidak tampak luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hal tersebut artinya Terdakwa memang tidak pernah menganiaya Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 tentang adanya penganiayaan terhadap dirinya adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta selain itu dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung memasuki kedalam kantong celana padahal dalam BAP Saksi-3 mengatakan bahwa HP nya hilang diambil oleh Terdakwa.

f. Rekaman Video 6 diambil oleh Saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 sesaat setelah terjadi peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1 Dalam video tersebut menggambarkan kondisi Saksi-3 yang sedang berbincang-bincang dengan masyarakat dengan gestur tubuh yang tidak terlihat sebagai korban penganiayaan seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa benar kondisi dan gestur Saksi-3 tidak seperti yang disampaikan di BAP yang menyatakan "telinga sebelah kiri mengeluarkan darah" dan "pada saat itu saya mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada" keterangan Saksi-3 tersebut terbantahkan melalui alat bukti rekaman video 5 dan video 6.

g. Rekaman Video 7 diambil di rumah Saksi-1 yang berbatasan langsung dengan gereja GSRI. Dalam video tersebut menggambarkan situasi dan kondisi Saksi-1 beserta keluarganya sedang diserang serta diancam oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan alasan Saksi-1 dan keluarga mengganggu kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja GRSI selain itu

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak juga anggota polisi berseragam dan berpakaian sipil sedang meleraikan serangan terhadap keluarga Saksi-1 yang mana Video tersebut menunjukkan jika Saksi-1 selalu mendapat ancaman dan gangguan dari sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada Saksi-1 dalam melaksanakan ibadah dirumahnya serta selalu diprovokatif agar keluarga Saksi-1 merasa tidak nyaman berada dilingkungan sekitar gereja.

h. 1 (Satu) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai Nomor 147127 tanggal masuk 5 Maret 2023 dan tanggal keluar 7 Maret 2023 a.n. pasien Ibrahim Ginting yang dikeluarkan oleh dokter a.n. dr. Azwarto Lubis, Sp.B.

i. 1 (Satu) lembar hasil Scan Surat Kontrol Pasca Perawatan No Surat 25193/SKPP/RSUB/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 a.n. Pasien Ibrahim Ginting yang dikeluarkan oleh dokter a.n. dr. Azwarto Lubis, Sp.B.

j. 2 (dua) lembar hasil Scan Kwitansi/bukti pembayaran tindakan medis berupa Ruang Inap dan Jasa Perawatan No RIBA00500856/PRIBADI dari tanggal 5 Maret 2023 s/d Tanggal 7 Maret 2023 Pasien a.n. Ibrahim Ginting.

Penjelasan tentang bukti nomor 8 s/d 10 tersebut :

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 mengalami pemukulan pada tanggal 5 Maret 2023 di dekat Gereja GRSI diakibatkan benda tumpul sehingga mengalami luka robek dikepala hingga harus dirawat inap dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari oleh dokter alih bedah di Poli Bedah RSU. Bidadari Binjai.

Bahwa terhadap bukti-bukti diatas menunjukkan jika Terdakwa konsentrasi untuk menyelamatkan Saksi-1 yang mengalami luka robek dan pendarahan di bagian atas kepala akibat pemukulan oleh Saksi-3 oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan *Visum Et Repertum* atas nama Ibrahim Ginting, yang mana bukti-bukti ini menjelaskan jika Saksi-1 pernah melaporkan Saksi-3, Saksi-4 dan

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 ke Polsek Kutalimbaru dan meminta surat permohonan Visum hingga hasil Visum yg dikeluarkan telah menjadi alat bukti surat dalam laporan Saksi-1 di Polsek Kutalimbaru, hingga saat ini Visum yg menjelaskan luka dibagian kepala Saksi-1 masih dalam penyitaan penyidik Polsek Kutalimbaru sehingga tidak dapat di hadirkan dalam persidangan sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan *Visum Et Repertum* atas nama Ibrahim Ginting, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 adapun yang disangkal yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-3 baik dengan tangan kosong maupun menggunakan batu;
2. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-3 lah yang memukul Saksi-1 dengan menggunakan batu hingga menyebabkan kepala Saksi-1 luka robek mengeluarkan darah;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3;
4. Bahwa pada saat terjadinya perebutan HP antara Saksi-4 dan Saksi-2, Terdakwa melihat Saksi-4 mencakar dan menjambak Saksi-2 hingga luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan berhak untuk memberi keterangan dengan bebas, yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa dan berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, dikenal dengan *non-Self-incrimination*, karena keterangan Terdakwa hanyalah merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.
2. Bahwa kredibilitas Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 haruslah diuji tentang kapasitasnya dalam memberikan kesaksian dengan cara melihat kehidupan Saksi sehari-hari, melihat kehidupan kesusilaannya dan melihat kedudukannya dan martabat Saksi didalam masyarakat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi-3 adalah supir dari Saksi-6 yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani Saksi-6 sehingga keduanya memiliki kedekatan emosional dimana keduanya memiliki kepedulian untuk saling melindungi, yang mana pada saat kejadian Saksi-3 akan melindungi Saksi-6 selaku pendeta yang saat itu kepentingannya terganggu terkait penguasaan tanah gereja GSRI yang sedang diperdebatkan oleh Saksi-1 dan keluarganya

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hal itu membuat Saksi-3 cenderung melebihkan-lebihkan dalam menjelaskan peristiwa yang dialami sehingga tidak bersesuaian dengan Saksi dan alat bukti lainnya.

b. Bahwa Saksi-4 adalah adik dari Saksi-1 (bapak Terdakwa) yang juga merasa mewarisi dan memiliki kepentingan atas lahan gereja GSRI dimana Saksi-4 pada perkara Terdakwa sebelumnya juga sudah sering cecok dengan Saksi-1 dan keluarga Terdakwa dalam upaya memiliki dan menguasai lahan gereja GSRI tersebut.

c. Bahwa Saksi-6 merupakan Pendeta di GSRI yang mana tanahnya masih menjadi sengketa antar keluarga Terdakwa dan pihak gereja dhi. dipimpin oleh Saksi-6, dimana Saksi-6 mempengaruhi Saksi-4 selaku jemaatnya untuk mengambil alih kepemilikan lahan gereja walaupun status kepemilikan lahan gereja GSRI tersebut jelas merupakan milik Saksi-1 berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan dapat diterima selain penjelasan tersebut keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa benar keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan bahwa pada saat Terdakwa tiba di lokasi kejadian Terdakwa terkonsentrasi untuk menyelamatkan Saksi-1 (ayah kandung Terdakwa) yang mengalami luka robek dan pendarahan di bagian kepala akibat perkelahian dengan Saksi-3 dan pada saat itu juga setelah menarik lepas Saksi-1 dari pegangan Saksi-3 Terdakwa langsung membawa Saksi-1 menuju ke mobil untuk di bawa ke Puskesmas.
2. Bahwa benar keterangan Saksi-3 yang disampaikan dipersidangan mengenai kondisi tubuhnya yang mengalami luka lebam, luka memar serta pendarahan di bagian kepala dan telinga kiri akibat dari hantaman batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak bersesuaian dengan bukti-bukti Rekaman Video 5 yang diambil oleh Saksi-2 sesaat setelah kejadian serta 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi yang diperlihatkan dipersidangan dimana kondisi Saksi-3 masih sehat dan baik-baik saja.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melanggar hukum, karena Terdakwa tidak melakukan tindakan pemukulan Terhadap Saksi-3 dimana kehadiran Terdakwa di lokasi adalah untuk menyelamatkan Saksi-1 dan Saksi-2.

Oleh karena itu perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 yang diberikan di depan persidangan dibawah sumpah yang bertentangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah demikian juga bertentangan dengan keterangan Terdakwa, Majelis akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan warisan dimana tanah tempat gereja GSRI didirikan merupakan warisan dari orang tua Saksi-1 dan Saksi-4 yang telah diserahkan kepada Saksi-1 dan telah dikuatkan oleh putusan pengadilan sedangkan Saksi-4 tidak memperoleh bagian sehingga menimbulkan kecemburuan.
2. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-4 di depan persidangan mengatakan bahwa bagian telinga dan kepala sebelah kiri luka dan berdarah serta tubuh luka lecet, memar dan bengkak, setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak dapat diterima karena saling bertentangan dan juga tidak wajar.
4. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-3 dan Saksi-4 di depan persidangan juga meminta agar Terdakwa dipenjarakan sedangkan Saksi-3 saat ini sudah dilaporkan ke polisi oleh Saksi-1 untuk diproses secara hukum.
5. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-5 tidak melihat kejadian perkara dan Saksi-6 telah berulang kali dipanggil ke persidangan tetapi tidak hadir karena sakit maka keterangannya dibacakan dari BAP sehingga tidak bisa dikonfrontir dengan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan saksi-6 tidak dapat dijadikan sebagai keterangan Saksi bahwa suatu perbuatan tindak pidana terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa karena keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan para Saksi yang lain, bertentangan dengan keterangan Terdakwa juga bertentangan dengan barang bukti yang ada, sehingga

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 Sdr. Jupen Albhoim Tarigan dan tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Saksi-3;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang tiduran di rumah Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Terdakwa) yang bersebelahan dengan gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru yang berjarak \pm 5 (lima) meter mendengar suara keributan di samping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat berada diluar rumah Terdakwa melihat Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br. Ginting (adik kandung Terdakwa) sedang dianiaya oleh Saksi-4 Sdri. Sinaria Br. Ginting (bibi Terdakwa) dan Saksi-6 Sdri. Sentince Br. Tarigan dengan cara ditarik rambutnya dimana luka hasil penganiayaan dapat dilihat pada Rekaman Video 2, Terdakwa pada saat itu langsung bergerak ke arah Saksi-2 untuk menolong namun Saksi-2 berteriak "Tolong bapak bang, kepala bapak sudah berdarah dipukul oleh Jupen", mendengar hal tersebut Terdakwa melihat ke arah Saksi-1 yang berada di dekat kamar mandi gereja GSRI dan didapati Saksi-1 sedang dipiting lehernya oleh Saksi-3 Melihat hal tersebut Terdakwa teriak kepada Saksi-3 dengan mengatakan "lepaskan bapakku, kepalanya sudah berdarah" namun Saksi-3 tetap saja memiting leher dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mencoba melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 dengan cara menarik tangan Saksi-3 hingga terlepas dari leher Saksi-1 sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam Rekaman Video 1 yang menggambarkan Saksi-1 pada tanggal 5 Maret 2023 berada di Polsek Kutalimbaru dengan kondisi lemas tak berdaya serta keadaan kepala robek dan banyak mengeluarkan darah yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-3;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke kedalam mobil untuk selanjutnya berobat Ke Puskemas Kutalimbaru sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 3,

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum sampai untuk berobat, Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi Polsek Kutalimbaru untuk membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan meminta polisi untuk membuat surat pengantar Visum dan mendampingi Saksi-1 serta Terdakwa untuk Visum sebagaimana yang terlihat dalam Rekaman Video 1;

5. Bahwa benar pada saat menolong Saksi-1, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 karena hanya terfokus untuk menyelamatkan Saksi-1 yang kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah dan kondisinya sangat lemah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3;

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-3 menganiaya Saksi-1.

7. Bahwa benar ketika terjadinya keributan antara Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 dimana dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana, apalagi memukul kepala Saksi-3 menggunakan batu ataupun menggunakan tangan kosong sebagaimana kondisi Saksi-3 yang baik-baik saja sesaat setelah kejadian seperti yang terlihat dalam Rekaman Video 6 yang menggambarkan kondisi Saksi-3 yang sedang berbincang-bincang dengan masyarakat dengan gestur tubuh yang tidak terlihat sebagai korban penganiayaan seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa benar kondisi dan gestur Saksi-3 tidak seperti yang disampaikan di BAP yang menyatakan "telinga sebelah kiri mengeluarkan darah" dan "pada saat itu saya mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada" tidak tampak terlihat;

8. Bahwa benar pada saat melihat dan mengetahui Saksi-1 mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa menahan amarah dan emosinya karena Terdakwa paham selama ini Saksi-6 dan Saksi-4 selalu memancing emosi Terdakwa untuk melakukan kesalahan kepada pihak gereja sehingga mereka dapat membawa permasalahan Terdakwa kearah Tindak Pidana;

9. Bahwa benar selama ini Saksi-4 dan Saksi-6 selalu ingin merebut dan menguasai tanah gereja milik Saksi-1 yang didapat dari warisan Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi-1) sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 7 diambil di rumah Saksi-1 yang berbatasan langsung dengan gereja GSRI;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Saksi-3 karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 yang direkam oleh saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 menggambarkan situasi keadaan sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1, di dalam rekaman tersebut terlihat keberadaan Saksi-3 (detik 00.20 menggunakan kaos hitam, celana Panjang berwarna putih, sebelah mobil), Saksi-4 (detik 00.11 menggunakan baju warna ungu, syal di leher warna ungu), Sdri. Dorkas Br Sitepu (ibu kandung dari Terdakwa) (detik 00.17 menggunakan baju bercorak coklat kuning, celana pendek berwarna biru, sedang berbaring dan berteriak di depan mobil) yang mana dalam rekaman itu terlihat Saksi-3 secara fisik baik-baik saja dan tidak tampak luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hal tersebut artinya Terdakwa memang tidak pernah menganiaya Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 tentang adanya penganiayaan terhadap dirinya adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta selain itu dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung memasuki kedalam kantong celana padahal dalam BAP Saksi-3 mengatakan bahwa HP nya hilang diambil oleh Terdakwa.;

11. Bahwa benar sampai dengan saat ini laporan Saksi-1 atas penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 belum juga menemukan titik terang karena Saksi-3 belum ditetapkan sebagai Tersangka meskipun alat bukti Keterangan Saksi dan Visum sudah disita oleh pihak Polsek Kutalimbaru sebagaimana tercantum dalam 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting, yang mana bukti-bukti ini menjelaskan jika Saksi-1 pernah melaporkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 ke Polsek Kutalimbaru dan meminta surat permohonan Visum hingga hasil Visum yg dikeluarkan telah menjadi alat bukti surat dalam laporan Saksi-1 di Polsek Kutalimbaru, hingga saat ini Visum yg menjelaskan luka dibagian kepala Saksi-1 masih dalam penyitaan penyidik Polsek Kutalimbaru sehingga tidak dapat di hadirkan dalam persidangan sesuai dengan

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana di dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, Bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa."

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

a. Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

c. Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST;
2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI AD juga selaku WNI yang harus mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohaninya dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;
4. Bahwa benar Kopda Jeremia NRP 3110354441290 diadili di Pengadilan I-02 Medan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1203-10/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeremia, pangkat Kopda NRP 3110354441290 selaku subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori *Van Toelichting* adalah pelaku / Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain dan akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menurut *M.V.T* yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet alsoogmerk*) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bijzeker heids bewustzin*) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijk Heids bewustzijn*) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (*opzet*) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang tiduran di rumah Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Terdakwa) yang bersebelahan dengan gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru yang berjarak ± 5 (lima) meter mendengar suara keributan di samping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat berada diluar rumah Terdakwa melihat Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br. Ginting (adik kandung Terdakwa) sedang dianiaya oleh Saksi-4 Sdri. Sinaria Br. Ginting (bibi Terdakwa) dan Saksi-6 Sdri. Sentince Br. Tarigan dengan cara ditarik rambutnya dimana luka hasil penganiayaan dapat dilihat pada Rekaman Video 2, Terdakwa pada saat itu langsung bergerak kearah Saksi-2 untuk menolong namun Saksi-2 berteriak "Tolong bapak bang, kepala bapak sudah berdarah dipukul oleh Jupen", mendengar hal tersebut Terdakwa melihat kearah Saksi-1 yang berada di dekat kamar mandi gereja GSRI dan didapati Saksi-1 sedang dipiting lehernya oleh

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Melihat hal tersebut Terdakwa teriak kepada Saksi-3 dengan mengatakan “lepaskan bapakku, kepalanya sudah berdarah” namun Saksi-3 tetap saja memiting leher dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mencoba melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 dengan cara menarik tangan Saksi-3 hingga terlepas dari leher Saksi-1 sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam Rekaman Video 1 yang menggambarkan Saksi-1 pada tanggal 5 Maret 2023 berada di Polsek Kutalimbaru dengan kondisi lemas tak berdaya serta keadaan kepala robek dan banyak mengeluarkan darah yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-3;

2. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke kedalam mobil untuk selanjutnya berobat Ke Puskesmas Kutalimbaru sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 3, namun sebelum sampai untuk berobat, Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi Polsek Kutalimbaru untuk membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan meminta polisi untuk membuat surat pengantar Visum dan mendampingi Saksi-1 serta Terdakwa untuk Visum sebagaimana yang terlihat dalam Rekaman Video 1;

3. Bahwa benar pada saat menolong Saksi-1, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 karena hanya terfokus untuk menyelamatkan Saksi-1 yang kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah dan kondisinya sangat lemah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3;

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-3 menganiaya Saksi-1.

5. Bahwa benar ketika terjadinya keributan antara Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 dimana dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana, apalagi memukul kepala Saksi-3 menggunakan batu ataupun menggunakan tangan kosong sebagaimana kondisi Saksi-3 yang baik-baik saja sesaat setelah kejadian seperti yang terlihat dalam Rekaman Video 6 yang menggambarkan kondisi Saksi-3 yang sedang berbincang-bincang dengan masyarakat dengan gestur tubuh yang tidak terlihat sebagai korban penganiayaan seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa benar kondisi dan gestur Saksi-3 tidak seperti yang disampaikan di BAP yang menyatakan “telinga sebelah kiri mengeluarkan darah” dan “pada saat itu saya mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada" tidak tampak terlihat;

6. Bahwa benar pada saat melihat dan mengetahui Saksi-1 mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa menahan amarah dan emosinya karena Terdakwa paham selama ini Saksi-6 dan Saksi-4 selalu memancing emosi Terdakwa untuk melakukan kesalahan kepada pihak gereja sehingga mereka dapat membawa permasalahan Terdakwa ke arah Tindak Pidana;

7. Bahwa benar selama ini Saksi-4 dan Saksi-6 selalu ingin merebut dan menguasai tanah gereja milik Saksi-1 yang didapat dari warisan Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi-1) sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 7 diambil di rumah Saksi-1 yang berbatasan langsung dengan gereja GSRI;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Saksi-3 karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 yang direkam oleh saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 menggambarkan situasi keadaan sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1, di dalam rekaman tersebut terlihat keberadaan Saksi-3 (detik 00.20 menggunakan kaos hitam, celana Panjang berwarna putih, sebelah mobil), Saksi-4 (detik 00.11 menggunakan baju warna ungu, syal di leher warna ungu), Sdri. Dorkas Br Sitepu (ibu kandung dari Terdakwa) (detik 00.17 menggunakan baju bercorak coklat kuning, celana pendek berwarna biru, sedang berbaring dan berteriak di depan mobil) yang mana dalam rekaman itu terlihat Saksi-3 secara fisik baik-baik saja dan tidak tampak luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hal tersebut artinya Terdakwa memang tidak pernah menganiaya Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 tentang adanya penganiayaan terhadap dirinya adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta selain itu dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung memasuki kedalam kantong celana padahal dalam BAP Saksi-3 mengatakan bahwa HP nya hilang diambil oleh Terdakwa.;

9. Bahwa benar sampai dengan saat ini laporan Saksi-1 atas penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 belum juga menemukan titik terang karena Saksi-3 belum ditetapkan sebagai Tersangka meskipun alat bukti Keterangan Saksi dan Visum sudah disita oleh pihak Polsek Kutalimbaru sebagaimana tercantum dalam 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting, yang mana bukti-bukti ini menjelaskan jika Saksi-1 pernah melaporkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 ke Polsek Kutalimbaru dan meminta surat permohonan Visum hingga hasil Visum yg dikeluarkan telah menjadi alat bukti surat dalam laporan Saksi-1 di Polsek Kutalimbaru, hingga saat ini Visum yg menjelaskan luka dibagian kepala Saksi-1 masih dalam penyitaan penyidik Polsek Kutalimbaru sehingga tidak dapat di hadirkan dalam persidangan sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di lokasi kejadian untuk menolong Saksi-1 yang kondisinya kritis karena kepalanya mengalami luka robek dan mengalami pendarahan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam bukti Rekaman Video, selain itu kondisi fisik dari Saksi-3 sesaat setelah kedatangan Terdakwa yang melerai perkelahian antara Saksi-1 dan Saksi-3 juga tampak biasa-biasa saja tidak tampak terlihat perubahan adanya luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama Oditur Militer yaitu “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kedua:

Unsur kesatu : "Barang siapa."

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian."

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

a. Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

c. Bahwa barangsiapa di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 3110354441290, menjabat sebagai Tamudi Ramil 13/PST;

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI AD juga selaku WNI yang harus mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohaninya dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;
4. Bahwa benar Kopda Jeremia NRP 3110354441290 diadili di Pengadilan I-02 Medan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1203-10/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeremia pangkat Kopda NRP 3110354441290 selaku subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori *Van Toelichting* adalah pelaku / Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain dan akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menurut *M.V.T* yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet alsoogmerk*) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bijzeker heids bewustzin*) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijk Heids bewustzijn*) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (*opzet*) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa sedang tiduran dirumah Saksi-1 Sdr. Ibrahim Ginting (ayah kandung Terdakwa) yang bersebelahan dengan gereja GSRI Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru yang berjarak \pm 5 (lima) meter mendengar suara keributan di samping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat berada diluar rumah Terdakwa melihat Saksi-2 Sdri. Melia Sari Br. Ginting (adik kandung Terdakwa) sedang dianiaya oleh Saksi-4 Sdri. Sinaria Br. Ginting (bibi Terdakwa) dan Saksi-6 Sdri. Sentince Br. Tarigan dengan cara ditarik rambutnya dimana luka hasil penganiayaan dapat dilihat pada Rekaman Video 2, Terdakwa pada saat itu langsung bergerak kearah Saksi-2 untuk menolong namun Saksi-2 berteriak "Tolong bapak bang, kepala bapak sudah berdarah dipukul oleh Jupen", mendengar hal tersebut Terdakwa melihat kearah Saksi-1 yang berada di dekat kamar mandi gereja GSRI dan didapati Saksi-1 sedang dipiting lehernya oleh Saksi-3 Melihat hal tersebut Terdakwa teriak kepada Saksi-3 dengan mengatakan "lepaskan bapakku, kepalanya sudah berdarah" namun Saksi-3 tetap saja memiting leher dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mencoba melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 dengan cara menarik tangan Saksi-3 hingga terlepas dari leher Saksi-1 sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam Rekaman Video 1 yang menggambarkan Saksi-1 pada tanggal 5 Maret 2023 berada di Polsek Kutalimbaru dengan kondisi lemas tak berdaya serta keadaan kepala robek dan banyak mengeluarkan darah yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 5 Maret 2023 telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-3;
2. Bahwa benar setelah Terdakwa melepaskan tangan Saksi-3 dari leher Saksi-1 kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke kedalam mobil untuk selanjutnya berobat Ke Puskesmas Kutalimbaru sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 3, namun sebelum sampai untuk berobat, Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi Polsek

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru untuk membuat laporan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan meminta polisi untuk membuat surat pengantar Visum dan mendampingi Saksi-1 serta Terdakwa untuk Visum sebagaimana yang terlihat dalam Rekaman Video 1;

3. Bahwa benar pada saat menolong Saksi-1, Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 karena hanya terfokus untuk menyelamatkan Saksi-1 yang kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah dan kondisinya sangat lemah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3;

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan Saksi-3 menganiaya Saksi-1.

5. Bahwa benar ketika terjadinya keributan antara Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa tidak pernah merampas HP milik Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 dimana dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana, apalagi memukul kepala Saksi-3 menggunakan batu ataupun menggunakan tangan kosong sebagaimana kondisi Saksi-3 yang baik-baik saja sesaat setelah kejadian seperti yang terlihat dalam Rekaman Video 6 yang menggambarkan kondisi Saksi-3 yang sedang berbincang-bincang dengan masyarakat dengan gestur tubuh yang tidak terlihat sebagai korban penganiayaan seperti apa yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yang mana rekaman video tersebut membuktikan bahwa benar kondisi dan gestur Saksi-3 tidak seperti yang disampaikan di BAP yang menyatakan “telinga sebelah kiri mengeluarkan darah” dan “pada saat itu saya mengalami luka lebam pada bagian kepala belakang sebelah kiri, luka memar pada bagian hidung dan sempat mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan terasa sesak pada bagian dada” tidak tampak terlihat;

6. Bahwa benar pada saat melihat dan mengetahui Saksi-1 mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa menahan amarah dan emosinya karena Terdakwa paham selama ini Saksi-6 dan Saksi-4 selalu memancing emosi Terdakwa untuk melakukan kesalahan kepada pihak gereja sehingga mereka dapat membawa permasalahan Terdakwa kearah Tindak Pidana;

7. Bahwa benar selama ini Saksi-4 dan Saksi-6 selalu ingin merebut dan menguasai tanah gereja milik Saksi-1 yang didapat dari warisan Sdri. Lempeh Br Sinulingga (Ibu kandung Saksi-1) sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 7 diambil di rumah Saksi-1 yang berbatasan langsung dengan gereja GSRI;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Saksi-3

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam Rekaman Video 5 yang direkam oleh saksi-2 pada tanggal 5 Maret 2023 menggambarkan situasi keadaan sesaat setelah terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1, di dalam rekaman tersebut terlihat keberadaan Saksi-3 (detik 00.20 menggunakan kaos hitam, celana Panjang berwarna putih, sebelah mobil), Saksi-4 (detik 00.11 menggunakan baju warna ungu, syal di leher warna ungu), Sdri. Dorkas Br Sitepu (ibu kandung dari Terdakwa) (detik 00.17 menggunakan baju bercorak coklat kuning, celana pendek berwarna biru, sedang berbaring dan berteriak di depan mobil) yang mana dalam rekaman itu terlihat Saksi-3 secara fisik baik-baik saja dan tidak tampak luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hal tersebut artinya Terdakwa memang tidak pernah menganiaya Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 tentang adanya penganiayaan terhadap dirinya adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta selain itu dalam video tersebut terlihat Saksi-3 yang tampak mengambil HP dari dashboard mobil dan langsung memasuki kedalam kantong celana padahal dalam BAP Saksi-3 mengatakan bahwa HP nya hilang diambil oleh Terdakwa.;

9. Bahwa benar sampai dengan saat ini laporan Saksi-1 atas penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 belum juga menemukan titik terang karena Saksi-3 belum ditetapkan sebagai Tersangka meskipun alat bukti Keterangan Saksi dan Visum sudah disita oleh pihak Polsek Kutalimbaru sebagaimana tercantum dalam 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting, yang mana bukti-bukti ini menjelaskan jika Saksi-1 pernah melaporkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 ke Polsek Kutalimbaru dan meminta surat permohonan Visum hingga hasil Visum yg dikeluarkan telah menjadi alat bukti surat dalam laporan Saksi-1 di Polsek Kutalimbaru, hingga saat ini Visum yg menjelaskan luka dibagian kepala Saksi-1 masih dalam penyitaan penyidik Polsek Kutalimbaru sehingga tidak dapat di hadirkan dalam persidangan sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No.

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa berada di lokasi kejadian untuk menolong Saksi-1 yang kondisinya kritis karena kepalanya mengalami luka robek dan mengalami pendarahan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-3 sebagaimana terlihat dalam bukti Rekaman Video, selain itu kondisi fisik dari Saksi-3 sesaat setelah kedatangan Terdakwa yang melerai perkelahian antara Saksi-1 dan Saksi-3 juga tampak biasa-biasa saja tidak tampak terlihat perubahan adanya luka lebam, luka memar serta tidak tampak darah yang keluar dibagian kepala maupun muka akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Oditur Militer dari alternatif pertama dan alternatif kedua, sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" dan "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian". sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah membuktikannya dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer sepanjang penerapan pasal tidak dapat diterima.

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tuntutan lamanya masa pemidanaan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim telah membuktikannya dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Pasal 352 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer sepanjang lamanya pemidanaan tidak dapat diterima dan harus dibebaskan.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yaitu Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP, sehingga terhadap pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara tertulis untuk seluruhnya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang:

a. 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam tangan orang dewasa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf a diatas, sudah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



- b. 1 (satu) buah Flashdisk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada huruf b diatas, sudah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- c. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG dan Praktek Dokter Firman tanggal 10 Juni 2021 a.n. Sdri. Efriyanti Harahap.
- d. 1 (satu) lembar surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Nomor 90-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- e. 12 (dua belas) lembar surat yang terdiri dan 7 (tujuh) rekaman video, 4 (empat) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai, 3 (tiga) lembar foto kondisi Sdr. Ibrahim Ginting (Saksi-1) dan 2 (dua) lembar hasil mediasi antara Saksi-1 dengan Sdr. Jupen Albhoim Tarigan (Saksi-3) tanggal 31 Mei 2023 di Sat. Reskrim Polrestabes Medan.
- f. 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting.

Bahwa terhadap barang bukti huruf a,b,d,e dan f berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, keseluruhan surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti huruf c dari awal penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah dihadirkan dimuka persidangan dan barang bukti tidak ada kaitannya dengan perkara aquo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang bukti perkara aquo.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan terhadap diri Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jeremia, Kopda, NRP 31110354441290**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” atau “Penganiayaan ringan”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah batu bongkaran sebesar genggam orang dewasa.
 - b. 1 (satu) buah Flashdisk.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil rekam medis dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Nomor R/02/RW/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Fahlevi.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilekatkan dalam berkas perkara;

c. 1 (satu) lembar foto hasil pemeriksaan USG dan Praktek Dokter Firman tanggal 10 Juni 2021 a.n. Sdri. Efriyanti Harahap;

Dikeluarkan dari daftar barang bukti perkara aquo;


d. 1 (satu) lembar surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Nomor 90-K/PM.I-02/AD/X/2021 tanggal 28 Desember 2021;

e. 12 (dua belas) lembar surat yang terdiri dan 7 (tujuh) rekaman video, 4 (empat) lembar hasil Scan Resume Medis dari RSU. Bidadari Binjai, 3 (tiga) lembar foto kondisi Sdr. Ibrahim Ginting (Saksi-1) dan 2 (dua) lembar hasil mediasi antara Saksi-1 dengan Sdr. Jupen Albhoin Tarigan (Saksi-3) tanggal 31 Mei 2023 di Sat. Reskrim Polrestabes Medan;

f. 4 (empat) lembar surat yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/13/K/III/2023/SPKT/Polsek Kutalimbaru tanggal 5 Maret 2023, 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/15/IV/Res 1.6/Reskrim tanggal 14 April 2023, 1 (satu) lembar Surat dan Kapolsek Kutalimbaru dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/12/V/Res 1.6/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar surat dan Kapolsek Kutalimbaru No. B/30/I/Res1.6/2024/Reskrim tanggal 26 Januari 2024 tentang penjelasan permintaan salinan Visum Et Repertum atas nama Ibrahim Ginting;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, dan Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Vindo Montana, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 11180043300294 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Miyas, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AD/XI/2023